



**ADENDUM NOMOR 1**  
**KESEPAKATAN BERSAMA**  
**ANTARA**  
**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN**  
**DENGAN**  
**UNIVERSITAS HASANUDIN**  
**TENTANG**  
**PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN ILMU PENGETAHUAN**  
**DAN TEKNOLOGI , PUBLIKASI ILMIAH**  
**NOMOR : LT.507/1/8-BLT-2015**  
**NOMOR : 9234/UN4/PM.05/2015**

Pada hari ini Rabu Tanggal Dua Belas bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh (12-02-2020), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Ir. UMIYATUN HAYATI TRIASTUTI, M.Sc**, selaku Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan, sesuai dengan SK Presiden Nomor 5 TPA/ Tahun 2020, yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 5 Jakarta 10110, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **PROF. DR. DWIA ARIES TINA PULUBUHU, M.A**, selaku Rektor Universitas Hasanudin dalam hal ini bertindak dan atas nama Universitas Hasanudin sesuai dengan SK Presiden Nomor ..... yang berkedudukan di Jl. Perintis Kemerdekaan No.KM.10, Tamalanrea Indah, Kec. Tamalanrea, Kota Makassar, Sulawesi Selatan selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan:

- a. Bahwa **PARA PIHAK** telah menandatangani Kesepakatan Bersama Nomor : LT.507/1/8-BLT-2015 dan Nomor : 9234/UN4/PM.05/2015 tanggal 20 Maret 2015 dan akan berakhir pada tanggal 20 Maret 2020;
- b. Bahwa **PARA PIHAK** sepakat untuk memperpanjang Kesepakatan Bersama LT.507/1/8-BLT-2015 dan Nomor : 9234/UN4/PM.05/2015 tanggal 20 Maret 2015 dalam rangka lebih

meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia di bidang Penguasaan teknologi dan Manajemen di Bidang Transportasi.

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a dan huruf b diatas, **PARA PIHAK** sepakat untk melakukan Adendum Kesepakatan Bersama, dengan ketentuan sebagai berikut:

### **Pasal I**

Beberapa ketentuan Kesepakatan Bersama Nomor : LT.507/1/8-BLT-2015 dan Nomor : 9234/UN4/PM.05/2015 tanggal 20 Maret 2015 diubah menjadi sebagai berikut:

1. Mengubah **PIHAK PERTAMA**, yang semula Berbunyi :

**DR. ELLY ADRIANI SINAGA, M.Sc**, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan yang berkedudukan di jalan Medan Merdeka Timur No.5 Jakarta Pusat, Untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**, diubah menjadi:

**Ir. UMIYATUN HAYATI TRIASTUTI, M.Sc**, selaku Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan yang berkedudukan di jalan Medan Merdeka Timur No.5 Jakarta Pusat, Untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Mengubah **PIHAK KEDUA**, yang semula berbunyi:

**Prof. Dr. DWIA ARIES TINA PULUBUHU, M.A** Rektor Universitas Hasanudin yang berkedudukan di jalan perintis Kemerdekaan Km.10 Makassar, Sulawesi Selatan, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**, tetap menjadi:

**Prof. Dr. DWIA ARIES TINA PULUBUHU, M.A** Rektor Universitas Hasanudin yang berkedudukan di jalan perintis Kemerdekaan Km.10 Makassar, Sulawesi Selatan, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

### **Pasal 2**

Mengubah Jangka Waktu Pasal 6 ayat (1) Kesepakatan Bersama, yang semula berbunyi:

## Pasal 6 JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu Kesepakatan Bersama ini adalah 5 (Lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini, dan dapat diubah, diperpanjang, atau di akhiri sebelum habis masa berlakunya atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Diubah Menjadi:

- (1) Kesepakatan Bersama ini dinyatakan berlaku terhitung sejak ditandatanganinya Addendum Nomor 1 Kesepakatan Bersama oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada Kesepakatan Bersama ini, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diubah, diperpanjang, dan diakhiri atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

## Pasal 2

Addendum Nomor 1 Kesepakatan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini oleh **PARA PIHAK** dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan kesepakatan bersama ini oleh **PARA PIHAK** dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Kesepakatan Bersama Nomor LT. 507/1/8-BLT-2015 dan Nomor: 9234/UN4/PM.05/2015 tanggal 20 Maret 2015.

Demikian Addendum Nomor 1 Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, dalam rangkap 2 (dua) asli, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK PERTAMA** dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA** dibubuhi meterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Kesepakatan bersama ini dibuat dengan semangat kerja yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan **PARA PIHAK**.

**PIHAK KEDUA,**

**PIHAK PERTAMA,**



**Prof.Dr.DWIA ARIES TINA PULUBUHU, M.A Ir. UMIYATUN HAYATI TRIASTUTI, M.Sc**